

**INSPEKSI PENGGUNAAN FASILITAS BANGUNAN
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG**

Tanggal Inspeksi : 23-09-2024

Petugas Inspeksi : Tuty Pratiwi

Nama Pengguna Bangunan : LINA
 Alamat : Dusun Muara Karya, RT.001, Desa Teluk Batang,
 Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat
 Jenis Usaha : Tempat Makan Untuk Kebutuhan Nelayan
 Fasilitas yang digunakan :
 - Nama fasilitas : Bangunan Permanen Waserda
 - Ukuran : 26,4 Meter Persegi
 Fasilitas Pendukung yang digunakan
 - Air : Ya
 - Listrik : Ya
 Nomor Perjanjian : B.996/P3TB/PI.330/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024
 Masa Perjanjian : 1 Tahun
 - Mulai : 1 Juni 2024
 - Berakhir : 31 Mei 2025

Hasil Inspeksi		
1	Kesesuaian Objek Perjanjian yang digunakan	: ☒ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
2	Pembayaran kewajiban atas penggunaan fasilitas	: ☒ Sudah ☐ Belum
3	Pembayaran kewajiban Jasa Kebersihan	: ☒ Sudah ☐ Belum
4	Pembayaran kewajiban Jasa Pengadaan Air	: ☒ Sudah ☐ Belum
5	Pembayaran kewajiban Jasa Pemakaian Listrik	: ☒ Sudah ☐ Belum
6	Pembayaran kewajiban Penggunaan Jasa Lainnya (Jika Ada) Penjelasan	: ☒ Sudah ☐ Belum
7	Kesesuaian penggunaan fasilitas sesuai objek perjanjian	: ☒ Sesuai ☐ Tidak Sesuai
8	Baik langsung maupun tidak langsung untuk memindahtangankan hak penggunaan objek perjanjian kepada pihak lain	: ☐ Ya ☒ Tidak
9	Baik langsung maupun tidak langsung untuk menjaminkan objek perjanjian kepada pihak lain	: ☐ Ya ☒ Tidak
10	Melakukan Sertifikasi terhadap objek perjanjian yang digunakan	: ☐ Ya ☒ Tidak
11	Menambah/mengurangi/mengubah bentuk bangunan tanpa izin atau persetujuan secara tertulis	: ☐ Ya ☒ Tidak
12	Melakukan perubahan penggunaan atau penambahan jenis usaha/kegiatan lain tanpa terlebih dahulu mendapat izin atau persetujuan secara tertulis	: ☐ Ya ☒ Tidak
13	Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan minuman keras dan narkoba maupun sejenisnya di kawasan pelabuhan perikanan	: ☐ Ya ☒ Tidak
14	Menggunakan fasilitas usaha untuk kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan	: ☐ Ya ☒ Tidak
15	Operasional kegiatan usaha	: ☒ Operasional ☐ Tidak

16	Mentaati dan melaksanakan ketentuan dibidang Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan Kerja (K5) sesuai dengan peraturan yang berlaku di pelabuhan perikanan	: ☒ Ya	☐ Tidak
17	Menyediakan alat pemadam kebakaran	: ☐ Ada	☒ Tidak
18	Menyiapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan tanaman pelindung atau tanaman hias (land scaping)	: ☒ Ada	☐ Tidak
19	Memasang papan nama perusahaan	: ☒ Ada	☐ Tidak

Petugas yang melakukan Inspeksi



Tuty Pratiwi

Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Mengetahui,
Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha



Banu Saputra

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap